



**KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 445.7/34 TAHUN 2025**

**TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU DESA DEPOKHARJO
TAHUN 2025 - 2029**

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Depokharjo tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Desa Depokharjo Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Depokharjo dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan;
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
 - b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.
 - c. Bendahara
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.
 - d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
 - 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing

bidang layanan di Posyandu.

e. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa Depokharjo dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depokharjo
pada tanggal 1 Oktober 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO

Nomor : 445.7/34 Tahun 2025

Tanggal : 1 Oktober 2025

**KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU "MARGORINI I"
DESA DEPOKHARJO
TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	SUSI ANDRIYANI
2.	Sekretaris	SURIYANTI
3.	Bendahara	WAHYAMI
4.	Ketua Bidang Pendidikan	SURIYANTI
5.	Ketua Bidang Kesehatan	WARDHANI
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	YULIATI
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	ULFATUL KHOIRIYAH
8.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	WARDHANI
9.	Ketua Bidang Sosial	WAHYAMI



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO

Nomor : 445.7/34 Tahun 2025

Tanggal : 1 Oktober 2025

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU "MARGORINI II"

DESA DEPOKHARJO

TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	IKA SEPTIRIYANI
2.	Sekretaris	ARUM WIDYASTUTI
3.	Bendahara	ASTUTIK
4.	Ketua Bidang Pendidikan	ARUM WIDYASTUTI
5.	Ketua Bidang Kesehatan	ASTUTIK
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	JAZILAH
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	UMI KALSUM
8.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SITI ROKHIMAH
9.	Ketua Bidang Sosial	MARSILAH



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO

Nomor : 445.7/34 Tahun 2025

Tanggal : 1 Oktober 2025

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU "MARGORINI III"
DESA DEPOKHARJO
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	RITA DWININGSIH
2.	Sekretaris	HARMIYATI
3.	Bendahara	SUNARMI
4.	Ketua Bidang Pendidikan	ENI SUKRISTIN
5.	Ketua Bidang Kesehatan	RITA DWININGSIH
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	LINA NOVIYANTI
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	HARMIYATI
8.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SUNARMI
9.	Ketua Bidang Sosial	ENI SUKRISTIN



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO

Nomor : 445.7/34 Tahun 2025

Tanggal : 1 Oktober 2025

**KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU "MARGORINI IV"
DESA DEPOKHARJO
TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	HANIFATUN NURJANAH
2.	Sekretaris	DUROTUN FARIDAH
3.	Bendahara	INDAH CAHYANI
4.	Ketua Bidang Pendidikan	MARYATUN
5.	Ketua Bidang Kesehatan	HANIFATUN NURJANAH
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	RUM MUSLIKHAH
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	INDAH CAHYANI
8.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	DUROTUN FARIDAH
9.	Ketua Bidang Sosial	MARYATUN

